



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN 1990 SERI D NO : 7**

**PERATUARN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

NOMOR : 1 TAHUN 1990

**TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1990 / 1991**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

MENIMBANG : Bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Surakarta tahun anggaran 1990 / 1991 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor : 5 tahun 1974.

MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Poko-pokok pemerintahan di daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kota dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jwa Baratdan daerah Istimewa Yogyakarta ;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara penyusunan anggaran Pendapatan dan Pendapatan dan Pendapatan Belanja daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 Tentang Tata cara Penyediaan dan Penyaluran subsidi Gaji dan Pensiun Bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga Kepada daerah ;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan barang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggran Pendapatan dan

- Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah ;
 17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah ;
 18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan daerah Hasil APjak Buni dan Bangunan ;
 19. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 20. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan daerah ;
 21. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 973/207/PUOD tanggal 21 Januari 1988 tentang penyempurnaan dan Susunan Pendapatan Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD tanggal 30 januari 1990 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun Anggaran 1990/1991.
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Nomor 06/DPRD/X/1987 tahun 1987 tentang Peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 26 Pebruari 1990 s/d 3 maret 1990.
 2. Pembicaraan dalam siding Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 28 maret 1990.

Dengan Persetujuan dewan Perwakilan Rakyat daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Tahun anggaran 1990/1991 adalah sebesar Rp 15.289.507.000,-

Terdiri dari :

a. Pendapatan :

- Pendapatan Rp 15.289.507.000,-

b. Belanja :

- Rutin..... Rp 11.378.319.000,-

- Pembangunan Rp 3.911.188.000,- Rp 15.289.507.000,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

- Pendapatan Rp 2.182.546.000,-

b. Belanja :

- Rutin..... Rp 2.182.546.000 ,-

- Pembangunan Rp - -,- Rp 2.182.546.000,-

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut Pada Pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada paal 1 dan pasal 2 dimuat dalam Almpiran A.1, A.ii/R dan A.ii/p.
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian ynag tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal : 2 April 1990.

Ditetapkan Di : SURAKARTA

Pada Tanggal : 29 Maret 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ttd

Ttd

SOEMARI WONGSO PRAWIRO

HARTOMO

NIK : D.4808/D

DISAHKAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Tingkat II Surakarta Nomor 9 Tanggal (Juni
Tahun : 1990 Seri D NO.7

Dengan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Tanggal : 2 Juni 1990
Nomor : 903/618/1990

SEKRETARIS KOTA MADYA DAERAH,

Ttd

Drs. INDRO SOEPARNO

NIP. 010 034 383

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT

I

JAWA TENGAH

Ttd

ISMAIL

Diundangkan dalam Lembaran daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
Nomor Tanggal tahun 1990 Seri : No.

Sesuai yang aslinya
Yang menyalin
Kepala bagian Hukum,

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

Yang Menjalankan Tugas

TTD

Drs. H. CHAERUL SOCHEH

NIP : 500 024 477

Sutarno. Sh.CN

NIP. 500 035 840